



PERATURAN ORGANISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG PERANGKAT DEPARTEMENTASI



Hasil Keputusan Konferensi Besar XXVII
Gerakan Pemuda Ansor
Tahun 2024

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 10/KONBES-XXVII/X/2024

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

PERANGKAT DEPARTEMENTASI

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu membuat Peraturan Organisasi tentang Perangkat Departementasi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Perangkat Departementasi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Perangkat Departementasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi D Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Perangkat Departementasi.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Perangkat Departementasi sebagaimana terlampir.
2. Peraturan organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan pimpinan di setiap tingkat dalam pembentukan perangkat departementasi.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

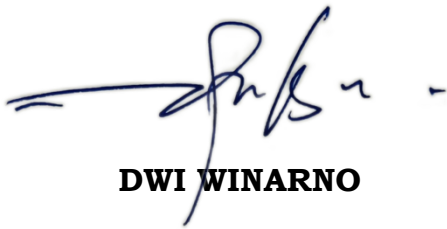
Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
PERANGKAT DEPARTEMENTASI
Nomor: 10/KONBES-XXVII/X/2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor, selanjutnya disingkat GP Ansor, adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada 10 Muharam 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Pimpinan organisasi atau pimpinan GP Ansor, selanjutnya disebut pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan kebijakan organisasi.
3. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
4. Kepengurusan pimpinan, selanjutnya disebut kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan kebijakan organisasi Pimpinan di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, yang telah memperoleh pengesahan dari pimpinan yang berwenang.
5. Pengurus pimpinan organisasi, selanjutnya disebut pengurus, adalah kader yang namanya tercatat dalam kepengurusan pimpinan yang telah memperoleh pengesahan dari pimpinan yang berwenang.
6. Pimpinan yang berwenang adalah pimpinan memiliki kewenangan untuk mengesahkan pembentukan dan pembekuan kepengurusan pimpinan di tingkat tertentu sebagaimana diatur oleh Peraturan Rumah Tangga.
7. Perangkat departementasi adalah pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus yang terdiri dari lembaga dan badan.
8. Lembaga dan badan memiliki kepengurusan yang dibentuk oleh pimpinan di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu.
9. Akreditasi pimpinan organisasi, selanjutnya disebut akreditasi, adalah kegiatan penilaian kinerja secara sistematis dan komprehensif terhadap pimpinan di setiap tingkat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Perangkat Departementasi ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan di setiap tingkat dalam melaksanakan pembentukan perangkat departementasi.

BAB III PERANGKAT DEPARTEMENTASI

Pasal 3

Perangkat departementasi terdiri dari:

- a. lembaga; dan
- b. badan.

BAB IV LEMBAGA

Pasal 4

- (1) Lembaga merupakan perangkat departementasi yang berperan sebagai pelaksana kebijakan Pimpinan Pusat di bidang keagamaan.
- (2) Lembaga dapat dibentuk di tingkat Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
- (3) Lembaga menjadi indikator penilaian akreditasi di tingkat pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.

Pasal 5

- (1) Kepengurusan lembaga dibentuk, disahkan, dan diberhentikan oleh kepengurusan sesuai tingkatannya.
- (2) Pembentukan lembaga ditetapkan dalam rapat harian kepengurusan yang sesuai tingkatannya dan disahkan melalui surat keputusan tentang pengesahan susunan pengurus lembaga terkait.
- (3) Pengurus lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab terhadap kepengurusan sesuai tingkatannya.
- (4) Kepengurusan lembaga wajib memberikan laporan secara berkala kepada kepengurusan pimpinan sesuai tingkatannya.
- (5) Masa khidmah kepengurusan lembaga mengikuti masa khidmah pimpinan sesuai tingkatannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga diatur dalam peraturan organisasi lembaga terkait.

BAB V BADAN

Pasal 6

- (1) Badan merupakan perangkat departementasi yang berperan sebagai pelaksana kebijakan Pimpinan Pusat di luar bidang keagamaan.
- (2) Badan dapat dibentuk di tingkat Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan cabang.
- (3) Badan dapat menjadi indikator penilaian akreditasi di tingkat pimpinan wilayah dan pimpinan cabang.

Pasal 7

- (1) Kepengurusan badan di tingkat Pimpinan Pusat dibentuk, disahkan, dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Kepengurusan badan di tingkat pimpinan wilayah dan pimpinan cabang disahkan dan diberhentikan oleh badan di tingkat Pimpinan Pusat berdasarkan surat rekomendasi kepengurusan sesuai tingkatannya.
- (3) Kepengurusan badan bertanggung jawab terhadap badan di tingkat Pimpinan Pusat dan kepengurusan sesuai tingkatannya.
- (4) Kepengurusan badan wajib memberikan laporan secara berkala kepada badan di tingkat Pimpinan Pusat dan kepengurusan sesuai tingkatannya.
- (5) Masa khidmah kepengurusan badan mengikuti masa khidmah kepengurusan sesuai tingkatannya.
- (6) Ketentuan mengenai badan selanjutnya diatur oleh peraturan organisasi dan/atau peraturan Pimpinan Pusat terkait.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Badan yang belum diatur dalam peraturan organisasi akan diatur kemudian dalam peraturan Pimpinan Pusat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur kemudian dalam peraturan Pimpinan Pusat.
- (2) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Jl. Kramat Raya No. 65A, Senen, Jakarta Pusat, 10450
Telp. (021) 3162929/0811-102-1934 | email: sekretariat@ansor.id